

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Annaya Raisha Firmansyah, Supratiwi

Email: annavarf25@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://fisip.apps.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Green Open Space (RTH) is a crucial component for urban environmental sustainability and community quality of life. However, West Jakarta Administrative City has the lowest RTH achievement in DKI Jakarta, reaching only 1.53% of the total area, far from the statutory target of 30%, with no addition of RTH area since 2019. This study aims to analyze the implementation of RTH development policy based on Governor Regulation Number 9 of 2022 and identify obstacles occurring in the field. The research employs a descriptive qualitative method using George C. Edward III's policy implementation model approach, encompassing four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies.

The results of the study show that the implementation of Green Open Space development in the West Jakarta Administrative City has not been carried out properly due to top-down policy communication with limited socialization, very minimal financial resources (0.1% of the total regional budget) without a land acquisition budget since 2019, weak executive disposition when dealing with economic interests, and a fragmented bureaucratic structure with coordination dependent on leadership intervention. This shows that implementation barriers are not isolated but multidimensional and systemic. The conclusion of this study confirms that the root of the problem is not merely technical, but rather the absence of political will to make green spaces a priority. Therefore, it is necessary to reallocate the budget based on regional priorities, enforce strict laws against spatial planning violations, and improve cross-sector coordination mechanisms.

Key Words: *Policy Implementation, Green Open Space, West Jakarta, Edward III, Political Will.*

ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan komponen krusial bagi keberlanjutan lingkungan perkotaan. Namun, Jakarta Barat hanya memiliki 1,53% RTH dari target 30% yang diamanatkan undang-undang, dengan stagnasi penambahan luasan sejak 2019. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTH di Jakarta Barat serta mengidentifikasi hambatan yang terjadi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan model implementasi kebijakan Edward III yang mencakup empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Administrasi Jakarta Barat belum terlaksana dengan baik dikarenakan komunikasi kebijakan bersifat top-down dengan sosialisasi terbatas, sumber daya finansial sangat minim (0,1% dari total APBD) tanpa anggaran pembebasan lahan sejak 2019, disposisi pelaksana lemah ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi, serta struktur birokrasi terfragmentasi dengan koordinasi yang bergantung pada intervensi pimpinan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa hambatan implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan bersifat multidimensional dan sistemik. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa akar masalah bukan sekedar teknis melainkan, ketiadaan *political will* untuk menjadikan RTH sebagai prioritas. Oleh karena itu, diperlukan realokasi anggaran berbasis prioritas wilayah, penegakan hukum tegas terhadap pelanggaran tata ruang, dan perbaikan mekanisme koordinasi lintas sektor.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Jakarta Barat, Edward III, *Political Will*.

PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu komponen vital dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Keberadaan RTH di kawasan urban tidak semata-mata berfungsi sebagai elemen estetika kota, melainkan memiliki peran multidimensi yang mencakup fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Secara ekologis, RTH berperan sebagai penyangga ekosistem perkotaan yang mampu menyerap polutan udara, menjaga keseimbangan tata air, sekaligus menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati di tengah derasnya arus urbanisasi

(BPS, 2022; Ariesta et al., 2023). Secara sosial, RTH berfungsi sebagai ruang rekreasi aktif dan pasif, sarana interaksi sosial, serta ruang evakuasi dalam keadaan darurat. Lebih dari itu, RTH juga berkontribusi pada peningkatan nilai ekonomi kawasan perkotaan dan kesehatan psikologis warganya. Kesepakatan internasional dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Janeiro tahun 1992 dan KTT Johannesburg tahun 2002 turut menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan, termasuk pengelolaan ruang

hijau sebagai prioritas utama dalam perencanaan kota.

Di Indonesia, komitmen terhadap pengembangan RTH dituangkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mewajibkan setiap kota mengalokasikan minimal 30% lahannya sebagai RTH, dengan rincian 20% bersifat publik dan 10% privat. Amanat regulasi ini kemudian diturunkan ke tingkat provinsi melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, yang mengatur peningkatan kualitas, kuantitas, dan pemanfaatan RTH melalui pendekatan multi-aktor dengan melibatkan masyarakat dan sektor swasta. Regulasi ini juga memuat kerangka strategis berupa Masterplan RTH, penerapan Indeks Hijau Jakarta (IHJ), serta program-program berbasis partisipasi warga seperti Jakarta Berkebun dan Jakarta Teduh.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut menghadapi tantangan yang serius, terutama di Daerah Khusus Jakarta yang menanggung beban urbanisasi tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 10.672.100 jiwa, dengan tingkat kepadatan yang tinggi serta tekanan pembangunan yang terus-menerus mempersempit ketersediaan lahan untuk RTH. Kondisi ini berdampak langsung

pada kualitas lingkungan; data IQAir tahun 2024 mencatat bahwa Indeks Kualitas Udara (AQI) Jakarta berada pada angka 176 dengan kategori "Tidak Sehat", didominasi oleh konsentrasi partikel PM2.5 sebesar 90,7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ suatu kondisi yang secara signifikan diperparah oleh minimnya ruang hijau yang mampu menyerap polutan. Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta mencatat bahwa pada tahun 2022, realisasi RTH hanya menyentuh 9% dari target 11%, dengan temuan 168.646 bangunan yang berdiri di atas area yang seharusnya diperuntukkan sebagai zona RTH (Sulistyo & Zaman, 2024; Nanda & Dadan, 2023).

Di antara seluruh wilayah administratif DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat mencatatkan kondisi paling kritis. Sebagai wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi ketiga (2.470.057 jiwa), Berdasarkan data dari jakartasatu.jakarta.go.id (2023), Jakarta Barat hanya menyumbang 8,64% dari total luas RTH DKI Jakarta jauh di bawah Jakarta Timur (26,08%) dan Jakarta Selatan (25,21%). Sebaran RTH antar kecamatan pun sangat timpang, dengan Kali Deres hanya memiliki 5 titik RTH, sementara Grogol Petamburan relatif lebih baik dengan 40 titik. Penelitian Ratuandiyas (2023) mengidentifikasi bahwa kondisi ini merupakan akibat dari pesatnya pembangunan infrastruktur dan

permukiman yang menggerus lahan potensial RTH, sehingga memengaruhi kapasitas daerah resapan air dan pada akhirnya memperburuk risiko banjir dan penurunan kualitas air tanah. Permasalahan ini menjadikan Jakarta Barat sebagai lokus yang sangat relevan dan mendesak untuk dikaji dalam konteks implementasi kebijakan RTH.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan RTH dari berbagai sudut pandang. Sulistyono dan Zaman (2024) menelaah kebijakan RTH di DKI Jakarta secara umum dan menemukan bahwa realisasi RTH masih jauh dari ketentuan peraturan. Prakoso dan Herdiansyah (2019) mengidentifikasi hambatan struktural berupa peralihan fungsi lahan, tingginya biaya pembebasan tanah, dan lemahnya dukungan politik sebagai faktor utama kegagalan pencapaian target 30% RTH. Lebih spesifik, Nanda dan Dadan (2023) memfokuskan kajiannya pada Kecamatan Palmerah di Jakarta Barat dan menemukan bahwa RTH di kecamatan tersebut baru mencapai 2% dari kewajiban 20%, sehingga masih terdapat defisit yang sangat besar. Ariesta, dll. (2023) menunjukkan bahwa keterbatasan RTH di wilayah padat penduduk seperti Jakarta Selatan berdampak langsung pada peningkatan suhu permukaan hingga 26°C akibat berkurangnya vegetasi. Dari perspektif tata kelola, Ismelina et al. (2023) menemukan

bahwa penerapan prinsip Good Environmental Governance di Kabupaten Karawang belum maksimal karena rendahnya pemahaman masyarakat, lemahnya pemeliharaan, dan terbatasnya fasilitas pendukung. Sementara itu, Arifiah dan Suhartoyo (2022) dalam penelitiannya di Kota Semarang menekankan peran krusial partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan RTH, walaupun distribusi implementasinya masih belum merata di seluruh kecamatan.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa persoalan RTH bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan lahan, melainkan juga oleh kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan dan koordinasi antar aktor. Meskipun begitu, studi-studi yang ada cenderung mengkaji aspek ketercapaian target secara kuantitatif atau dampak lingkungan yang ditimbulkan, sementara analisis mendalam mengenai proses implementasi kebijakan RTH berdasarkan kerangka teori yang komprehensif khususnya di Jakarta Barat sebagai wilayah dengan persentase RTH terendah di DKI Jakarta masih sangat terbatas.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara mendalam implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota

Administrasi Jakarta Barat, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan optimal. Penelitian ini menerapkan kerangka analisis implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, secara terpadu dalam mengkaji permasalahan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta Barat. Pendekatan ini memberikan sudut pandang yang lebih menyeluruh dan sistematis dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti satu atau dua aspek secara parsial.

Fokus kajian pada Jakarta Barat sebagai wilayah dengan tingkat ketersediaan RTH terendah di DKI Jakarta juga menghadirkan nilai empiris yang kontekstual. Pemilihan lokasi ini memungkinkan analisis yang lebih spesifik terhadap tantangan implementasi kebijakan RTH di kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan strategi kebijakan yang lebih efektif.

Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 mengenai pengembangan Ruang Terbuka Hijau di wilayah administrasi Jakarta Barat, dan mengevaluasi hambatan-

hambatan dalam implementasi kebijakan pengembangan RTH di wilayah administrasi Jakarta Barat. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis sekaligus praktis bagi upaya percepatan pencapaian target RTH di Jakarta Barat dan kota-kota lain dengan kondisi serupa.

KAJIAN TEORI

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan sebuah pendekatan konseptual yang memiliki tujuan untuk memahami proses pelaksanaan kebijakan yang dirancang oleh *policy maker*, yaitu pemerintah agar dapat berjalan secara efektif dilapangan.

George C Edward III (1980) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yang menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan suatu kebijakan. Selain itu, ia mengatakan bahwasannya masalah utama yang menyebabkan gagalnya sebuah implementasi kebijakan ialah *lack of attention to the implementation* (kurangnya perhatian terhadap pengimplementasian).

Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan teori implementasi kebijakan oleh George C Edward III yang meliputi

empat indikator. Keempat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi: Menekankan pentingnya transmisi kebijakan kepada seluruh pihak yang terlibat, kejelasan penyampaian tujuan dan substansi kebijakan, serta konsistensi pesan.
2. Sumber Daya: Mencakup ketersediaan SDM yang kompeten, dukungan fasilitas dan sarana teknis yang memadai, dan kecukupan anggaran.
3. Disposisi: Merujuk pada komitmen para aktor kebijakan dalam mendukung implementasi kebijakan, kesediaan pejabat dan pegawai untuk menjalankan kebijakan sesuai aturan, dan konsistensi pelaksana dalam menjalankan tugas tanpa adanya kepentingan pribadi ataupun politik.
4. Struktur Birokrasi: Menyangkut kejelasan pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antaraktor yang terlibat, ketersediaan *Standard Operating Procedures* (SOP), dan tingkat koordinasi antarunit birokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2014) bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dihasilkan oleh individu atau kelompok

terhadap suatu masalah sosial dan fenomena tertentu.

Sementara itu, Nazir (2014) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik atau fakta suatu fenomena. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci implementasi kebijakan terkait pengembangan RTH di wilayah administrasi Jakarta Barat, dengan fokus pada hambatan dan faktor pendukung dalam proses pelaksanaannya.

Penelitian ini dilakukan di sejumlah lembaga dan lokasi yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pengembangan dan pembangunan RTH di wilayah DKI Jakarta, dengan fokus pada Kota Administrasi Jakarta Barat. Lokasi utama penelitian adalah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, masyarakat yang berdomisili di Jakarta Barat, dan WALHI selaku representasi organisasi masyarakat sipil di bidang lingkungan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik utama untuk memperoleh data primer dari informan berdasarkan empat indikator implementasi kebijakan Edward III, yaitu

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Sugiyono, 2019). Studi dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi data melalui berbagai sumber tertulis seperti regulasi, laporan resmi, data BPS, dan penelitian terdahulu yang relevan. Sementara itu, observasi lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi dan fungsi RTH di Jakarta Barat guna memperoleh gambaran faktual di lapangan.

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data yang diperoleh diseleksi dan disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel untuk mempermudah proses analisis. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan terus dikaji ulang seiring dengan berlangsungnya pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Administrasi Jakarta Barat dengan menggunakan kerangka analisis implementasi kebijakan George C. Edward III, yang mencakup empat dimensi utama,

yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sebagai landasan analisis, terlebih dahulu disajikan gambaran kondisi eksisting RTH di Jakarta Barat sebagai konteks kebijakan yang diteliti.

Berdasarkan data dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, jumlah RTH di Jakarta Barat mencapai 399 lokasi dengan total luas sebesar 1.979.090,55 m² atau sekitar 197,91 hektare. Luasan tersebut hanya setara dengan 1,53% dari total wilayah Jakarta Barat, sehingga menjadikannya sebagai wilayah dengan persentase RTH terendah di antara seluruh kota administrasi di DKI Jakarta. Capaian ini masih jauh dari target nasional sebesar 30% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selain itu, distribusi RTH juga menunjukkan ketimpangan antar kecamatan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Sebaran RTH Berdasarkan Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat

Kecamatan	Jumlah Lokasi RTH	Luas Total (m ²)	Presentase Luas (%)
Kali Deres	101	819.934,95	41,43
Kembangan	72	341.523,95	17,26

Kecamatan	Jumlah Lokasi RTH	Luas Total (m ²)	Presentase Luas (%)
Grogol Petamburan	71	182.696,68	9,23
Cengkareng	55	262.191,39	13,25
Kebon Jeruk	46	122.409,00	6,18
Palmerah	29	90.961,73	4,60
Tambora	22	142.353,85	7,19
Taman Sari	22	17.019,00	0,86

Sumber: Data Primer, 2026

Tabel tersebut menunjukkan akan adanya ketimpangan distribusi mencolok, di mana Kecamatan Kali Deres mendominasi dengan 41,43% dari total luas RTH, sementara Kecamatan Taman Sari hanya menyumbang 0,86%. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa kebijakan RTH belum berhasil menciptakan pemerataan akses ruang hijau bagi seluruh warga Jakarta Barat.

Kondisi eksisting yang telah dipaparkan di atas menjadi cerminan nyata dari bagaimana implementasi kebijakan RTH berlangsung di lapangan. Untuk memahami mengapa capaian RTH di Jakarta Barat masih sejauh itu dari target yang ditetapkan, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, berikut dipaparkan hasil analisis implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta

Nomor 9 Tahun 2022 berdasarkan empat dimensi model implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Dimensi komunikasi mencakup aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi pesan. Pada aspek transmisi, sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 dinilai masih terbatas dan belum terstruktur, hanya dilakukan melalui media seperti podcast pemerintah. Pernyataan ini sejalan dengan temuan di tingkat masyarakat, di mana warga tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi dan memperoleh informasi RTH secara tidak langsung melalui media sosial atau pemberitahuan teknis dari kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa proses transmisi bersifat pasif dan insidental.

Pada aspek kejelasan, kendala tidak hanya terjadi di masyarakat, tetapi juga di internal dinas pelaksana. Masterplan RTH masih disajikan dalam bentuk dokumen teknis yang belum disederhanakan, sehingga tidak mudah dipahami oleh seluruh pegawai. Dampaknya, implementasi program cenderung berjalan mekanis tanpa pemahaman strategis. Selain itu, terdapat ambiguitas kewenangan dalam pemenuhan kewajiban RTH oleh pihak swasta, yang menghambat efektivitas penegakan kebijakan.

Aspek konsistensi, ditemukan kesenjangan antara klaim capaian pemerintah dan kondisi

empiris di lapangan. Kritik menunjukkan adanya praktik penghitungan RTH secara kuantitatif dengan memasukkan lahan bervegetasi minimal. Inkonsistensi juga terlihat pada alih fungsi RTH serta lemahnya pengawasan terhadap kewajiban pengembang dalam menyediakan RTH privat.

Secara keseluruhan, komunikasi dalam implementasi kebijakan RTH di Jakarta Barat belum optimal. Kondisi ini mencerminkan praktik tokenism dalam teori *Ladder of Citizen Participation* (Arnstein, 1969), di mana masyarakat hanya menjadi objek informasi tanpa keterlibatan substantif dalam proses kebijakan.

2. Sumber Daya

Dimensi sumber daya mencakup sumber daya manusia, fasilitas dan sarana teknis, serta anggaran. Dari sisi sumber daya manusia, terdapat kesenjangan signifikan antara kebutuhan pegawai (889 orang) dan ketersediaan aktual (569 orang). Kekurangan ini tidak hanya terjadi pada pegawai dinas akan tetapi juga tenaga pemelihara lapangan (Pasukan Hijau). Selain itu, sistem rekrutmen yang belum berbasis standar kompetensi yang jelas menyebabkan kualitas tenaga pemelihara tidak merata.

Pada aspek fasilitas dan sarana teknis, menunjukkan adanya ketimpangan kualitas antar jenis dan skala RTH. RTH berskala besar relatif telah memenuhi standar fasilitas dasar, sedangkan RTH pada tingkat

lingkungan (kelurahan hingga RT/RW) masih memiliki keterbatasan sarana pendukung. Selain itu, persoalan teknis seperti sistem drainase yang tidak berfungsi optimal ditandai dengan genangan air pada beberapa lokasi RTH menunjukkan bahwa pengelolaan RTH belum sepenuhnya mengintegrasikan fungsi ekologis. Hal ini sejalan dengan temuan kondisi fisik RTH di lapangan yang masih menghadapi masalah fungsional, terutama dalam mendukung peran sebagai area resapan air dan pengendali banjir. Dengan demikian, pengembangan RTH masih cenderung berorientasi pada aspek visual dan estetika belum pada optimalisasi fungsi lingkungan secara menyeluruh.

Pada aspek anggaran, kendala menjadi lebih krusial. Alokasi anggaran RTH hanya sekitar 0,1% dari total APBD DKI Jakarta, yaitu Rp87,6 miliar dari Rp91,86 triliun pada tahun 2025. Tidak adanya anggaran pembebasan lahan sejak 2019 menyebabkan stagnasi penambahan luasan RTH, hal ini juga diperparah oleh moratorium pengadaan lahan. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya capaian RTH di Jakarta Barat yang hanya sekitar 1,53% dari luas wilayah, serta peningkatan yang sangat marginal dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran bukan hanya persoalan teknis fiskal, tetapi juga mencerminkan rendahnya prioritas kebijakan terhadap pengembangan RTH.

3. Disposisi

Dimensi disposisi mencakup komitmen aktor, kepatuhan pelaksana terhadap aturan, serta konsistensi implementasi tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun politik. Temuan menunjukkan adanya dualisme antara komitmen formal pemerintah terhadap Pergub Nomor 9 Tahun 2022 dan praktik di lapangan yang cenderung pasif serta reaktif. Pelaksana umumnya menjalankan kebijakan secara administratif tanpa inisiatif strategis untuk mengatasi hambatan struktural. Kondisi ini mengindikasikan bahwa komitmen yang dimiliki belum bersifat substantif dan belum mampu mendorong efektivitas implementasi. Kerentanan komitmen juga terlihat ketika kebijakan dihadapkan pada tekanan kepentingan ekonomi.

Dari aspek kepatuhan terhadap aturan, terdapat kesenjangan antara perencanaan dan realisasi program RTH. Sejumlah program tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang menunjukkan lemahnya disiplin implementasi. Situasi ini diperparah oleh minimnya pelaporan kendala dari dinas kepada legislatif, sehingga proses evaluasi tidak berjalan optimal. Rendahnya transparansi dan akuntabilitas tersebut berimplikasi pada terbatasnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Akibatnya, penyimpangan dari rencana awal cenderung tidak teridentifikasi dan tidak segera ditindaklanjuti. Pada aspek konsistensi,

ditemukan praktik alih fungsi lahan RTH menjadi kawasan komersial yang bertentangan dengan tujuan kebijakan. Selain itu, praktik tukar guling yang tidak sesuai peruntukan serta pola pembebasan lahan yang cenderung diskriminatif memperlihatkan inkonsistensi pelaksana. Lahan yang dibebaskan lebih banyak berasal dari permukiman masyarakat, sementara kawasan komersial relatif tidak tersentuh. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan keberpihakan terhadap kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan ekologis. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep *spatial justice and political economy* (Harvey, 2009), yang menekankan dominasi logika kapital dalam pengelolaan ruang perkotaan.

4. Struktur Birokrasi

Dimensi struktur birokrasi mencakup kejelasan pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi), keberadaan SOP, serta efektivitas koordinasi antarunit. Dari sisi pembagian tupoksi, ditemukan adanya tumpang tindih kewenangan antara Bidang Jalur Hijau dan Bidang Pertamanan, yang sama-sama bertanggung jawab dalam pembangunan taman pada konteks lokasi berbeda. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan pembagian anggaran sebelumnya yang belum disertai kejelasan delineasi tugas secara rinci. Meskipun telah diterbitkan SK baru untuk merapikan tupoksi, implementasinya masih berlangsung secara bertahap. Hal ini

menunjukkan bahwa penataan struktur organisasi belum sepenuhnya stabil dalam mendukung implementasi kebijakan.

Dalam hal SOP, prosedur teknis terkait pembebasan lahan, pembangunan, dan pemeliharaan RTH pada dasarnya telah tersedia, namun masih memiliki kelemahan mendasar. Pertama, belum terdapat SOP yang mengatur pelibatan masyarakat, sehingga partisipasi publik tidak terfasilitasi secara sistematis. Kedua, prosedur pengadaan yang berlaku cenderung birokratis dan memerlukan waktu panjang, sehingga menghambat percepatan pelaksanaan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan SOP belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan implementasi di lapangan. Akibatnya, prosedur yang seharusnya menjadi panduan justru berpotensi menjadi bottleneck dalam pelaksanaan kebijakan.

Pada dimensi koordinasi, koordinasi internal di lingkungan Dinas Pertamanan relatif berjalan baik, namun koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi masih menghadapi kendala ego sektoral antarinstansi. Koordinasi horizontal antar dinas cenderung lebih sulit dibandingkan koordinasi vertikal, serta belum didukung oleh mekanisme koordinasi yang terstruktur. Dalam praktiknya, koordinasi sering bergantung pada intervensi pimpinan, khususnya Gubernur. Ketiadaan sinergi ini menyebabkan pemanfaatan aset lintas dinas untuk pengembangan RTH belum optimal. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep

bureaucratic fragmentation (Dunsire, 1978), yang menjelaskan bahwa fragmentasi struktural dalam birokrasi dapat menimbulkan celah implementasi akibat dominasi kepentingan sektoral masing-masing unit.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTH di Jakarta Barat serta mengidentifikasi hambatan yang terjadi. Berdasarkan model Edward III, implementasi kebijakan tersebut menunjukkan kegagalan struktural yang bersifat multidimensional dan sistemik. Capaian RTH yang hanya 1,53% dari target 30%, tanpa penambahan sejak 2019, menunjukkan bahwa kebijakan belum diimplementasikan secara optimal dan belum menghasilkan perubahan substantif.

Evaluasi terhadap empat dimensi menunjukkan hambatan yang saling terkait. Pada dimensi komunikasi, sosialisasi terbatas dan tidak efektif, dokumen kebijakan sulit dipahami, serta terdapat inkonsistensi antara klaim dan kondisi lapangan. Dimensi sumber daya menjadi kendala utama, terutama ketiadaan anggaran pembebasan lahan sejak 2019 dan alokasi yang sangat kecil (0,1% APBD). Pada dimensi disposisi, komitmen pelaksana cenderung formal dan rentan terhadap tekanan ekonomi, tercermin dari lemahnya pengawasan dan praktik alih fungsi lahan. Sementara itu, struktur birokrasi masih

terfragmentasi, ditandai tumpang tindih tupoksi, SOP yang belum komprehensif, dan koordinasi lintas sektor yang belum sistematis.

Keempat dimensi tersebut saling memengaruhi dan membentuk siklus hambatan yang memperkuat stagnasi implementasi. Keterbatasan anggaran melemahkan komunikasi, disposisi, dan kinerja birokrasi, sementara komunikasi yang lemah dan koordinasi yang tidak efektif memperburuk pemanfaatan sumber daya. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak hanya bersifat teknis, tetapi berkaitan erat dengan lemahnya *political will*. Pemerintah menunjukkan komitmen normatif terhadap pengembangan RTH, namun belum diikuti langkah konkret dalam penganggaran, penegakan hukum, dan penetapan prioritas kebijakan.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi model Edward III dengan menyoroti *political will* sebagai variabel kunci dalam konteks perkotaan dengan tekanan ekonomi tinggi. Secara praktis, penelitian ini menyediakan gambaran empiris kondisi RTH Jakarta Barat sebagai dasar evaluasi dan perumusan kebijakan. Tanpa perubahan mendasar dalam komitmen politik, alokasi sumber daya, dan penguatan tata kelola, target 30% RTH akan sulit tercapai.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas: Melakukan pendampingan yang lebih insentif khususnya dalam sosialisasi program RTH, penegasan kembali pembagain tupoksi antara bidang Jalur Hijau dan Bidang Taman, mengalokasikan kembali anggaran pembebasan lahan untuk RTH dan mencabut moratorium pengadaan lahan, dan menempatkan Jakarta Barat sebagai prioritas.
2. Bagi DPRD: Pengawasan yang tegas dan konsisten terhadap kewajiban pengembang dalam menyediakan RTH privat 10%, dan melakukan pengawasan ketat terhadap alokasi dan realisasi anggaran pengembangan RTH.
3. Bagi Masyarakat: Diharapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya RTH dan aktif memanfaatkan forum komunikasi yang tersedia. Serta, , turut serta menjaga dan merawat RTH yang ada agar fungsi ekologis nya dapat terjaga dengan baik
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Dapat Mengkaji perbandingan implementasi kebijakan RTH antar wilayah administrasi di DKI Jakarta untuk mengidentifikasi *best practices* dari wilayah dengan capaian tinggi seperti Jakarta Selatan (24,69%) yang dapat diterapkan di Jakarta Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggrahita, H., Susilowati, M. H. D., Guswandi, & Purwanto, S. A. (2020). The impact of greening the narrow alleys of densely populated settlements on the reduction of urban heat in Jakarta. *International Journal of GEOMATE*, 18(68), 233–240.
- Ariesta, D., Sari, K., Setyaningrum, N., & Cahya, D. L. (2023). Identification of green spaces availability and surface temperature in South Jakarta.
- Arifiah, S. R., & Suhartoyo, S. (2022). Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau sebagai upaya mewujudkan tata kelola kawasan kota berbasis lingkungan (eco city) yang berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal*, 5(3), 227–238.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Kota Administrasi Jakarta Barat dalam angka 2023*.
- Filifin, A., Sari, D. P., & Pratama, R. (2023). Konsep integrasi lingkungan dan manusia dalam perencanaan tata kota berkelanjutan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 15(2), 45–60.
- Hilman, R. R. (2023). Analisis perubahan dan kebutuhan ruang terbuka hijau berbasis sistem informasi geografi di Kota Jakarta Barat. *UNM Geographic Journal*.
- Kualitas udara di Jakarta. (2024). *Indeks kualitas udara (AQI+) dan polusi udara PM2.5 di Jakarta*.
<https://www.iqair.com/id/indonesia/jakarta>
- Sulistyo, I. T., & Zaman, A. N. (2024). Politik lingkungan: Implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani RTH. *Kultura*.
- Tinjauan Hukum Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance di Kabupaten Karawang. (2023). *UNES Law Review*, 6(1), 326-336.
- Mahrurnisya, N., & Mukhsin, D. (2023). Identifikasi potensi ketersediaan lahan ruang terbuka hijau publik di Palmerah Jakarta Barat. *Jurnal Rencana Pembangunan Wilayah dan Kota*, 3(2), 2743.

